NOTA PEMBELAAN PERKARA PIDANA

Nomor : 669/Pid.B/2010/PN.Jbi

Atas Nama : YEUK SULAIMAN BIN SULAIMAN

UNTUK KEADILAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas perkenannya pula, kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini, untuk mendengarkan Pembelaan (*Pledoi*) yang akan dibacakan oleh saya dari Kuasa Hukum Terdakawa **YEUK SULAIMAN BIN SULAIMAN** atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya.

Yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia dan Saudara Jaksa Penuntut Umum serta pengunjung sidang yang berbahagia,

Pada kesempatan ini izinkan pula saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Ketua Majelis yang telah dengan sabar memimpin persidangan ini, sehingga persidangan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, begitu pula dengan saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah berupaya mengungkapkan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi, hingga sampai pada tuntutan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakawa bersalah telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman 12 Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.10.000.000.000,.(Sepuluh Milyar Rupiah) subsidair 4 bulan penjara. Namun demikian, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa belumlah sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya. Oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi Subyektif ke posisi Obyektif, tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi Obyektif ke sudut pandang Subyektif.

Atas dasar mana Saya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya, karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dilarang oleh Pemerintah .

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta yang membuktikan Terdakwa dalam hal kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang berada di Medan dan terdakwa hanya sebatas mengantar barang-barang tersebut

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) dan Ayat (1) serta 115 Ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bila dilihat dari barang bukti yang terungkap di persidangan yang terdiri dari : 2 (dua) paket Shabu-shabu, 2 ganja bungkus plastik dan 1 ganja bungkus Koran, 15 butir pil berwarna merah muda tidak mengandung metampetamin/ MDMA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1112, 1 (satu) buah timbangan, seperangkat alat hisab shabu (bong), 1 (satu) tas warna oramye, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1202 warna hitam yang dijadikan barang bukti dimuka persidangan tidak ada persamaan antara jumlah barang bukti Narkotika tersebut, karena barang bukti narkotika yang diperlihatkan dalam persidangan jumlahnya berbeda dan atau tidak sama seperti apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, maka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak semuanya benar dan sesuai.

Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang mulia, serta saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis beserta anggota yang Mulia, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang-barang bukti narkoba tersebut berasal temannya yang di Medan, dimana Terdakwa disuruh membawa ke jambi berdasarkan pesanan temannya yang ada di Jambi. Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa saya selaku penasehat hukum menilai terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 115 ayat (1) Undang-undang Repulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga. Dan juga barang bukti yang terungkap dan yang hanya dapat dibuktikan dimuka persidangan tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabkannya harus sesuai dengan barang bukti yang terungkap dimuka persidangan.

Oleh karenanya saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penunutut Umum dengan hukum Pidana

Penjara 12 (Dua Belas Tahun) dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) subsidair 4 bulan Penjara. Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Atas dasar mana saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat merinngankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa berkelurga dan mempunyai tanggung jawab.

apabila Majelis Hakim herpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini diucapkan terima kasih.

Jambi, 22 Februari 2011

Hormat kami,

Penasehat Hukum Terdakwa

ANDI GUNAWAN, S.H.

Pembelaan perkara Narkotika

"Untuk Keadilan"

NOTA PEMBELAAN

Kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Untuk dan atas nama terdakwa, dengan ini menyampaikan pembelaan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-/Bjrms/05/2012.

Nama : Ahmad Sandi Tempat lahir : Surabaya

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 06 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat tinggal :

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : ------Pendidikan : SMA

Dengan ini penasehat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Pertama – tama kami tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini.

Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia disamping adanya kepastian didalam proses penegakkan hokum sehingga tanpa adanya rasa keadilan maka nilai - nilai kemanusiaan akan menjadi hilang.

Kami merasa bahwa Majelis Hakim yang telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidagan ini, karena kami telah diberi kesempatan yang sama, baik kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaan hingga kepada sebuah tuntutan, maupun kepada terdakwa dan penasehat hukum untuk menyanggah apa – apa yang didakwakan oleh penuntut umum sampai kepada nota pembelaan, kami merasa model peradilan seperti inilah yang dikehendaki oleh system peradilan Indonesia dan sangat bekesesuaian dengan hukum acara yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun1981 tentang kitab undang – undang hukum acara pidana.

II. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukum

a. Dakwaan Penuntut umum:

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan Tundak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut yaitu :

- Dakwaan Primer: pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dakwaan Subsider: pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Tuntutan Penuntut umum:

1. Menyatakan terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan da denda Rp. 1.000.000.000, (satu milliard) subside 6 (enam) bulan kurungan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 5 (lima) butir tablet warna biru muda yang diduga XTC dengan berat 1, 31 gram.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil.
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna. Menthol.
- 1 (satu) buah HP merk K- touch H-800 dengan nomor 082157922739 (Milik tersangka 1)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5800 dengan Nomor 087814041841 (Milik tersangka II)
- 1 (satu) buah HP merk Mose E 81 dengan nomor 087816344445 (Milik tersangka III)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N-1650 dengan nomor 087814282260 (Milik tersangka IV
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2600 dengan nomor 081351090009 (Milik tersangka V) dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

III. Tentang Fakta Yang Terungkap dipersidangan

A. Keterangan saksi-saksi:

- **1. Keterangan Saksi Mensen Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik POLDA KALSEL pada tanggal 28 maret 2011, dan membenarkan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

- Bahwa benar saksi pada hari selasa tanggal 22 maret 2011 sekira pukul 18. 30 Wita bertempat ditempat yang berbeda dibanjarmasin, telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa yakni Heldawati als Ida, Muhammad deddy sanjaya als Deddy, ahmad als Amat, farid Husin laksana, david alamsyah als David.
- Penangkapan dilakukan karena awalnya terdakwa I heldawati als Ida dan muhammad Deddy Sanjaya als Deddy ditangkap didepan gang Palopo jalan Sulawesi Banjarmasin Tengah dan saksi berpura pura melakukan under cover buy (UCB) dan memesan XTC sebanyak 5 (lima) butir dengan harga perbutir Rp. 1.500.000,- kepada heldawati als Ida.
- Kemudian saksi janji bertemu dengan heldawati als Ida dan muhammad deddy sanjaya als Deddy depan gang palopo jalan sulawesi banjarmasin tengah sekitar jam 18.30 Wita.
- bahwa pada saat itu muhammad deddy sanjaya als Deddy menyerahkan XTC yang saksi pesan pada waktu itulah para terdakwa saksi tangkap.
- Selanjutnya saksi menanyakan dimana uang pembelian XTC oleh terdakwa Heldawati als Ida uang tersebut diserahkan kepada Deddy sanjaya als Deddy sebanyak Rp. 1.450.000,-
- Bahwa dari keterangan deddy sanjaya als Deddy XTC tersebut didapat dari ahmad als Amat dengan Harga Rp. 1.350.000,-
- Bahwa kemudian saksi melakukan penagkapan Ahmad als. Amat ditempat kerja bengkel Reza jalan Antasan Kecil Timur kota Banjarmasin.
- Bahwa dari keterangan Ahmad als Amat XTC tersebut didapat dari dari farid Husin laksana dengan harga Rp. 1.250.000,-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad als Amat, Farid Husin Laksana, david alamsyah tersebut bersama subdit I dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan diantaranya Gusti M ridho.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa :
- 5 (lima) butir tablet warna biru muda yang diduga XTC dengan berat 1, 31 gram.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil.
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna. Menthol
- 1 (satu) buah HP merk K- touch H-800 dengan nomor 082157922739 (Milik tersangka 1)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5800 dengan Nomor 087814041841 (Milik tersangka II)
- 1 (satu) buah HP merk Mose E 81 dengan nomor 087816344445 (Milik tersangka III)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N-1650 dengan nomor 087814282260 (Milik tersangka IV
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2600 dengan nomor 081351090009 (Milik tersangka V)
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh saksi maupun terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yng berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.
- **2. Keterangan Saksi Gusti M. Ridho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik POLDA KALSEL pada tanggal 28 maret 2011, dan membenarkan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

- Bahwa benar saksi pada hari selasa tanggal 22 maret 2011 sekira pukul 18. 30 Wita bertempat ditempat yang berbeda dibanjarmasin, telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang terdakwa yakni Heldawati als Ida, Muhammad deddy sanjaya als Deddy, ahmad als Amat, farid Husin laksana, david alamsyah als David.
- Penangkapan dilakukan karena awalnya terdakwa I heldawati als Ida dan muhammad Deddy Sanjaya als Deddy ditangkap didepan gang Palopo jalan Sulawesi Banjarmasin Tengah dan saksi berpura pura melakukan under cover buy (UCB) dan memesan XTC sebanyak 5 (lima) butir dengan harga perbutir Rp. 1.500.000,- kepada heldawati als Ida.
- Kemudian saksi janji bertemu dengan heldawati als Ida dan muhammad deddy sanjaya als Deddy depan gang palopo jalan sulawesi banjarmasin tengah sekitar jam 18.30 Wita.
- bahwa pada saat itu muhammad deddy sanjaya als Deddy menyerahkan XTC yang saksi pesan pada waktu itulah para terdakwa saksi tangkap.
- Selanjutnya saksi menanyakan dimana uang pembelian XTC oleh terdakwa Heldawati als Ida uang tersebut diserahkan kepada Deddy sanjaya als Deddy sebanyak Rp. 1.450.000,-
- Bahwa dari keterangan deddy sanjaya als Deddy XTC tersebut didapat dari ahmad als Amat dengan Harga Rp. 1.350.000,-
- Bahwa kemudian saksi melakukan penagkapan Ahmad als. Amat ditempat kerja bengkel Reza jalan Antasan Kecil Timur kota Banjarmasin.
- Bahwa dari keterangan Ahmad als Amat XTC tersebut didapat dari dari farid Husin laksana dengan harga Rp. 1.250.000,-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad als Amat, Farid Husin Laksana, david alamsyah tersebut bersama subdit I dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan diantaranya Mensen Sihombing.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa :
- 5 (lima) butir tablet warna biru muda yang diduga XTC dengan berat 1, 31 gram.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil.
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna. Menthol
- 1 (satu) buah HP merk K- touch H-800 dengan nomor 082157922739 (Milik tersangka 1)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5800 dengan Nomor 087814041841 (Milik tersangka II)
- 1 (satu) buah HP merk Mose E 81 dengan nomor 087816344445 (Milik tersangka III)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N-1650 dengan nomor 087814282260 (Milik tersangka IV
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2600 dengan nomor 081351090009 (Milik tersangka V)
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh saksi maupun terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yng berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Keterangan terdakwa:

- 1. Keterangan Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa I dipersidangan menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik POLDA KALSEL pada tanggal 23 maret 2011 serta membenarkan Berita acara Pemeriksaan (BAP) Tersebut.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 22 maret 2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat ditempat yang berbeda di Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian Polda Kalsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama sama dengan Muhammad Deddy Sanjaya als Deddy ddidepan gang palopo jalan Sulawesi Banjarmasin tengah sekira jam 18.00 wita.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli XTC kepada petugas yang berpura pura melakukan under cover buy (UCB) SEBAGAI Pembeli dengan memesan XTC sebanyak 5 butir dengan harga perbutir Rp. 300.000,- dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,-
- Bahwa petugas Under Cover Buy (UCB) telah beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta carikan XTC namun beberapa kali juga Terdakwa tolak, sampai akhirnya karena petugas Under Cover Buy (UCB) adalah teman baik dari Terdakwa maka terdakwa mau menolong temannya tersebut.
- Bahwa Muhammad dedy sanjaya als Deddy terdakwa suruh untuk mencarikan XTC sebanyak 5 (lima) butir pesanan terdakwa dengan menghubungi menggunakan hadpone merk K-touch type H-800 dengan Nomor 0821 – 5792-2739.
- Bahwa benar dalam melakukan penjualan XTC terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,-
- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 1.450.000,- terdakwa serahkan kepada Muhammad deddy sanjaya als Deddy.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan, maupun menjual XTC tersebut dari pejabat yang berwenang yakni mentri kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa :
- 5 (lima) butir tablet warna biru muda yang diduga XTC dengan berat 1, 31 gram.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil.
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna. Menthol
- 1 (satu) buah HP merk K- touch H-800 dengan nomor 082157922739 (Milik tersangka 1)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5800 dengan Nomor 087814041841 (Milik tersangka II)
- 1 (satu) buah HP merk Mose E 81 dengan nomor 087816344445 (Milik tersangka III)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N-1650 dengan nomor 087814282260 (Milik tersangka IV)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2600 dengan nomor 081351090009 (Milik tersangka V)
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh saksi maupun terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yng berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa
- bahwa menurut Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

C. Keterangan Alat Bukti Surat:

Surat:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.LAB: 2259/KNF/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang di Tanda tangani oleh pemeriksaan Ir.Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt, Luluk

Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M,Si. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor 2033/2011/KNF berupa tablet warna biru tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Petunjuk

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat – surat dalam perkara ini serta didukung oleh barang bukti yang diajukan pada pokoknya telah memberikan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana " **Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa**

E. Barang Bukti

barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir tablet warna biru muda yang diduga XTC dengan berat 1, 31 gram.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas aluminium foil.
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna. Menthol.
- 1 (satu) buah HP merk K- touch H-800 dengan nomor 082157922739 (Milik tersangka 1)
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5800 dengan Nomor 087814041841 (Milik tersangka II)
- 1 (satu) buah HP merk Mose E 81 dengan nomor 087816344445 (Milik tersangka III)

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

- A. Unsur unsur dakwaan Primer Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
- 1. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
- 2. Setiap orang
- 3. Tanpa hak dan melawan hukum
- 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.
 - Dari unsur unsur dakwaan primer pasal 132 (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 diatas jika dihubungkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka penasihat hukum berkesimpulan bahwa :
- 1. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tidak terbukti karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada kerjasama / permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Fitriadi dengan saksi GT. Noor Ifansyah untuk melakukan tindak pidana narkotika, karena pada saat saksi fitriadi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk meminta dicarikan sabu paketan, terdakwa dengan tegas menolak permintaan dari saksi Fitriadi, karena terdakwa tidak mengetahui dimana tempat

- menjual sabu, berdasarkan hal tersebut diatas maka permufakatan jahat dalam pasal 132 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti.
- 2. <u>Unsur setiap orang</u>: Apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur unsur lainnya menurut dakwaan primer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.
- 3. <u>Unsur tanpa hak dan melawan hukum</u>: Unsur ini tidak perlu dibahas lebih kanjut karena unsur ke 1, dan 4 **tidak terbukti**
- 4. <u>Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 tidak terbukti</u> karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak ada menawarkan, tidak menjual, tidak menjual, tidak membeli, tidak menerima, tidak menjadi perantara dalam jual beli, tidak menukar dan tidak menyerahkan Narkotika golongan 1, Karena ketika saksi fitriadi setelah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk meminta dicarikan sabu paketan, akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak permintaan dari saksi Fitriadi, karena terdakwa tidak mengetahui dimana tempat menjual sabu, bahkan ketika saksi GT.Noor Ifansyah mencarikan Sabu sabu Paketan kepada saksi Dewi Susanti terdakwa tidak ikut dan tidak terlibat bersama sama saksi GT.Noor Ifansyah, berdasarkan hal tersebut maka pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat jelas tidak terbukti.

Kesimpulan:

Karena dakwaan primer Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur ke – 1 dan unsur ke – 2 tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dikenakan dengan dakwaan Primer.

B. Unsur – unsur dakwaan Subsidair Pasal 131 Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1. Unsur setiap orang
- 2. Unsur Dengan sengaja
- 3. Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Dari unsur – unsur dakwaan subsidair pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas jika dihubungkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka penasihat hukum berkesimpulan bahwa :

- 1. <u>Unsur Setiap orang</u>: Apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan lebih dahulu sebelum unsur unsur lainnya menurut dakwaan sekunder dibuktikan kebenarannya.
- 2. <u>Unsur Dengan sengaja tidak terbukti</u>: berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai niat sengaja tidak melaporkan transaksi narkotika tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan jarak waktu antara transaksi dengan proses penangkapan sangatlah singkat sehingga terdakwa tidak punya waktu untuk melaporkan transaksi narkotika tersebut, ditambah lagi terdakwa tidak mengetahui bahwa jika dia tidak

melaporkan adanya tindak pidana narkotika, hal tersebut merupakan suatu tindak pidana, dengan hal — hal diatas dapat disimpulkan Terdakwa tidak sengaja (Culpa) tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotikan sehingga **unsur ini jelas tidak terpenuhi.**

3. Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak terbukti karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jarak waktu antara transaksi jual beli narkotika dengan penangkapan terhadap terdakwa sangatlah dalam waktu yang singkat, dengan waktu yang sangat singkat tersebut, sangat tidak mungkin terdakwa melaporkan transaksi narkotika tersebut kepada pihak kepolisian, karena terdakwa langsung ditangkap oleh Fitriadi dengan dibantu rekan – rekannya di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin, beda jika ada jeda waktu yang lama yang ada cukup waktu bagi terdakwa untuk melaporkan transaksi Narkotika tersebut,bisa saja terdakwa didakwakan dengan pasal 131 U, dengan kejadian tersebut sangat jelas bahwa terdakwa hanya dijebak oleh pihak kepolisian dengan seolah terdakwa mengetahui transaksi tetapi tidak melaporkan, dan juga pada saat GT. Noor Ifansyah mencari sabu paketan tersebut kepada saksi Dewi susanti terdakwa tidak ikut bersama – sama dengan saksi GT.Noor Ifansyah, terdakwa hanya duduk bersama dengan saksi Fitriadi, sehingga jelas dalam jual beli antara GT. Ifansyah dengan saksi Dewi susanti terdakwa tidak terlibat, ditambah lagi dengan penolakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Fitriadi untuk mencarikan sabu – sabu paketan itu membuktikan terdakwa tidak ingin melibatkan dirinya dalam tidak pidana narkotika. **Kesimpulan:**

Karena dakwaan Subsidair Pasal 131 Undang — undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur ke — 2 dan unsur ke — 3 tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dikenakan dengan dakwaan Subsidair.

V. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksan dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

- 1.Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider
 - 2.Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- 3.Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - 4.Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan
 - 5.Membebankan biaya perkara kepada Negara

Pepatah mengatakan "lebih baik membebaskan 1 orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas - jelas bersalah "

Demikian Nota pembelaan ini kami sampaikan, atas perkenan Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan Terimakasih.

Banjarmasin, februari 2012

Hormat Penasehat Hukum Terdakwa

Eka Nurdiansyah,SH

Pledoi Narkotika

Nomor: /AV-KH/SK/II/2016

Lampiran : 1 (satu)berkas

Perihal: NOTA PEMBELAAN/PLEIDOI

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Perkara Pidana Nomor: 17/Pid.Sus/2016/PN Tbk

di-

Tanjung Balai Karimun

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DP. AGUS ROSITA, SH, MH. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, 2. RIDWAN, SH.
 MUHAMMAD DAFIS,S.H. 4. EDWAR KELVIN,S.H. Assisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & Partners "yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 04 Kel. Baran Timur, Kec. Meral Kabupaten Karimun, Kepri;

Berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 17/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 06 Januari 2016, tertanda YANUARNI ABDUL GAFFAR,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, kepada DP. AGUS ROSITA, SH & PARTNERS, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, Penasihat Hukum Terdakwa, Identitas Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : SAPARUDIN Bin BAHARUM;

Tempat Lahir : Tanjung Samak;

Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Teluk Uma RT 002 RW 001 kelurahan Teluk

Uma kecamatan Tebing Kabupaten

Karimun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : SMU (tidak tamat);

Yang Mulia Majelis Hakim,

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Para Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah diketahui bahwa Sdr, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif (alternative accusation) <u>Kesatu Pasal 114 ayat</u> (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU <u>Kedua</u> Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU <u>Ketiga</u> Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang Mulia Majelis Hakim,

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Para Hadirin yang berbahagia,

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa **sependapat** dengan Penerapan Pasal **127 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum** tetapi kami **tidak sependapat** dengan penerapan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Panuntut umum kepada Terdakwa yaitu <u>Pertama</u> **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ATAU <u>Kedua</u> **Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .

Berangkat dari pernyataan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan alasan – alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan, fakta – fakta yang ada dipersidangan dari Aspek yuridis dan Aspek Non yuridis;

A. ASPEK YURIDIS

- DAKWAAN PERTAMA Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan,

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

1. Setiap Orang.

Bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa Surat Perintah Penyidikan Polres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah **BENAR Bernama SAPARUDIN Bin BAHARUM**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku Tindak Pidana, Harus dibuktikan dahulu unsur yang lain,yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

2. <u>Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;</u>

- Bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi dengan menggunakan alat komunikasi miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam yang berkata "bang beli bahan (shabu) yok, saya sudah lama tak pakai ni", dijawab oleh Terdakwa "mau beli berapa?", dan dijawab Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) "saya ada dana Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kalau bisa abang tambahlah biar bisa beli 1 (satu) jie", dijawab kembali oleh Terdakwa "yalah, tapi nanti abang tanya kawan dulu" lalu Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) berkata "ok bang". Selesai berkata demikian hubungan telepon diputus.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam) perkara lain) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padi RT 02 kecamatan Meral kabupaten Karimun dan bertemu dengan Terdakwa. Sejumpanya Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa, Dody Afrizal Bin Abdul Talip(Terdakwa dalam perkara lain) langsung memberikan uang sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Julis (Dpo) yang merupakan teman Terdakwa, dengan menggunakan handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam miliknya dengan berkata "bang, ada bahan (shabu) tak?", dijawab oleh Julis (Dpo) "ada, mau berapa?", lalu Terdakwa menjawab "kalau ambil 1 (satu) jie berapa bang?", lalu Julis (Dpo) berkata "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa berkata lagi "bolehlah bang ambil 1 (satu) jie" , lalu Julis (Dpo) mengatakan "jemput kesinilah dekat pasar Naga Mas di Baran", dan dijawab Terdakwa "ok bang, sebentar saya kesana". Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah menuju pasar Naga Mas di Baran menemui Julis (Dpo) untuk membeli shabu, sedangkan Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain)menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali dari Pasar Naga Mas di Baran menemui Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) yang menunggu di rumahnya di Kampung Padi RT 02 kecamatan Meral kabupaten Karimun sambil

membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah, Terdakwa dan DODY Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) bersama-sama MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU dengan cara : Terdakwa memakai alat penghisap shabu (bong) yaitu dengan menggunakan botol kaca berwarna merah. Kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing kedua lubang tersebut diberi pipet, lalu kedua pipet tersebut dibengkokkan membentuk huruf L, setelah itu botol kaca tersebut diisi dengan air ± sebanyak ½ (setengah) botol, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, membukanya dan mengambil sedikit butiran shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol, sedangkan pipet yang satu lagi yang tidak menyentuh air yang ada didalam botol digunakan untuk tempat menghisap shabu, lalu shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum sebagai sarana tempat keluar api, kemudian ketika pipet kaca bagian kacanya dibakar keluarlah asap, lalu asap yang keluar dihisap oleh Terdakwa sampai habis.

- Bahwa kemudian Dody Afrizal Bin Abdul Talip pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa. Tak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Asrawadi, Saksi Rio Andika Dan Saksi Alvi Wira Wibowo (masing masing Anggota Kepolisian) kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam beserta kartu. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Karimun.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa TIDAK SEDANG DALAM KONDISI menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram serta dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Karimun No. LAB: 201510200059 / RSUD KAB. KARIMUN pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MORYATI, AM. AK., selaku Kepala Instansi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa atas nama SAPARUDIN Bin BAHARUM didapatkan hasil dengan kesimpulan: bahwa urine Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan RSUD Tanjung Balai

Karimun lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa yang mempunyai hasil Positif mengandung Metamfetamina sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu, dengan demikian tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Penyalahguna Narkotika meskipun barang bukti yang ditemukan sebanyak **0,54** (nol koma lima empat) **gram** tersebut dibeli dari Sdr. Julis (DPO);

- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagai pembeli hanya berdasarkan Keterangan Terdakwa yang merupakan Gradasi ke 5 (lima) (Vide Pasal 184 KUHAP) maka oleh karena itu tidaklah dapat untuk membuktikan Perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) diperjelas bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" (volledig bewijs kracht), juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" (beslissende bewijs kracht).
- Bahwa kemudian untuk membuktikan unsure ini tidak terlepas dari kepemilikan 1 (satu) Paket Kecil Jenis Shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram yang didapat Sdr. Julis (DPO), logisnya untuk membuktian PERBUATAN TERDAKWA DALAM HAL Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I HARUS melewati proses pembuktian dari Sdr. Julis (DPO) karena Sdr. Julis (DPO) adalah PERAN PENTING dan mempunyai hubungan Hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam Perkara Pidana A Quo;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu tidak memenuhi* kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 tersebut sehingga *perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan PERTAMA* Penuntut Umum tersebut;

- DAKWAAN KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

1. Setiap Orang.

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA diatas dan didalam penjelasan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga penjelasan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaan Kedua ini;

2. <u>Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan</u> Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa unsur Tanpa Hak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Tanpa Hak pada dakwaan PERTAMA diatas sehingga penjelasan Tanpa Hak tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-2 pada dakwaan Kedua ini;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi dengan menggunakan alat komunikasi miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam yang berkata "bang beli bahan (shabu) yok, saya sudah lama tak pakai ni", dijawab oleh Terdakwa "mau beli berapa?", dan dijawab Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) "saya ada dana Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kalau bisa abang tambahlah biar bisa beli 1 (satu) jie", dijawab kembali oleh Terdakwa "yalah, tapi nanti abang tanya kawan dulu" lalu Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) berkata "ok bang". Selesai berkata demikian hubungan telepon diputus.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padi RT 02 kecamatan Meral kabupaten Karimun dan bertemu dengan Terdakwa. Sejumpanya Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa, Dody Afrizal Bin Abdul Talip(Terdakwa dalam perkara lain) langsung memberikan uang sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Julis (Dpo) yang merupakan teman Terdakwa, dengan menggunakan handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam miliknya dengan berkata "bang, ada bahan (shabu) tak?", dijawab oleh Julis (Dpo) "ada, mau berapa?", lalu Terdakwa menjawab "kalau ambil 1 (satu) jie berapa bang?", lalu Julis (Dpo) berkata "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa berkata lagi "bolehlah bang ambil 1 (satu) jie", lalu Julis (Dpo) mengatakan "jemput kesinilah dekat pasar Naga Mas di Baran", dan dijawab Terdakwa "ok bang, sebentar saya kesana". Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah menuju pasar Naga Mas di Baran menemui Julis (Dpo) untuk membeli shabu, sedangkan Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain)menunggu di rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali dari Pasar Naga Mas di Baran menemui Dody Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) yang menunggu di rumahnya di Kampung Padi RT 02 kecamatan Meral kabupaten Karimun sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah, Terdakwa dan DODY Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) bersama-sama MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU dengan cara : Terdakwa memakai alat penghisap shabu (bong) yaitu dengan menggunakan botol kaca berwarna merah. Kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing kedua lubang tersebut diberi pipet, lalu kedua pipet tersebut dibengkokkan membentuk huruf L, setelah itu botol kaca tersebut diisi dengan air ± sebanyak ½ (setengah) botol, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, membukanya dan mengambil sedikit butiran shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol, sedangkan pipet yang satu lagi yang tidak menyentuh air yang ada didalam botol digunakan untuk tempat menghisap shabu, lalu shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum sebagai sarana tempat keluar api, kemudian ketika pipet kaca bagian kacanya dibakar keluarlah asap, lalu asap yang keluar dihisap oleh Terdakwa sampai habis.
- Bahwa kemudian Dody Afrizal Bin Abdul Talip pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa. Tak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Asrawadi, Saksi Rio Andika Dan Saksi Alvi Wira Wibowo (masing masing Anggota Kepolisian) kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam beserta kartu. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Karimun.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai seperti didakwakan Penuntut Umum hanya dikarenakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,54 (nol koma lima empat) gram yang didapati dari kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa tidak lah dapat serta merta Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika No 35 tahun 2009 karena logisnya setiap Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika Pasti mendapati Narkotika dari seseorang kemudian dapat dimiliki selanjutnya disimpan dan dikuasai , Hal ini adalah Mata Rantai dari setiap orang yang terbukti dari Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Karimun No. LAB: 201510200059 / RSUD KAB. KARIMUN pada hari Selasa tanggal 20

Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MORYATI, AM. AK., selaku Kepala Instansi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik **Terdakwa atas nama SAPARUDIN Bin BAHARUM** didapatkan hasil dengan kesimpulan: bahwa urine Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Hasil Pemeriksaan tersebut menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan RSUD Tanjung Balai Karimun lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa yang mempunyai hasil Positif mengandung Metamfetamina sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu, dengan demikian tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Penyalahguna Narkotika meskipun barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,54 (nol koma lima empat) gram tersebut didapati dikantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk membuktikan unsure ini tidak terlepas dari kepemilikan 1 (satu) Paket Kecil Jenis Shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram yang didapat Sdr. Julis (DPO), logisnya untuk membuktian PERBUATAN TERDAKWA DALAM HAL memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I HARUS melewati proses pembuktian dari Sdr. Julis (DPO) karena Sdr. Julis (DPO) adalah PERAN PENTING dan mempunyai hubungan Hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam Perkara Pidana A Quo;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu tidak memenuhi* kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 tersebut sehingga *perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Kedua* Penuntut Umum tersebut;

❖ DAKWAAN KETIGA Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang **unsur-unsurnya** sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA diatas dan didalam penjelasan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga penjelasan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaan Ketiga ini, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. <u>Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri</u>

- Bahwa unsur Tanpa Hak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Tanpa Hak pada dakwaan PERTAMA diatas sehingga penjelasan Tanpa Hak tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-2 pada dakwaan Ketiga ini;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan DODY Afrizal Bin Abdul Talip (Terdakwa dalam perkara lain) bersama-sama MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Padi RT 02 kecamatan Meral kabupaten Karimun dengan cara: Terdakwa memakai alat penghisap shabu (bong) yaitu dengan menggunakan botol kaca berwarna merah. Kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing kedua lubang tersebut diberi pipet, lalu kedua pipet tersebut <u>dibengkokkan membentuk huruf L, setelah itu botol kaca tersebut diisi dengan air ±</u> sebanyak ½ (setengah) botol, Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, membukanya dan mengambil sedikit butiran shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol, sedangkan pipet yang satu lagi yang tidak menyentuh air yang ada didalam botol digunakan untuk tempat menghisap shabu, lalu shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis yang telah diberi jarum sebagai sarana tempat keluar api, kemudian ketika pipet kaca baajan kacanya dibakar keluarlah asap, lalu asap yang keluar dihisap oleh Terdakwa sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Karimun No. LAB: 201510200059 / RSUD KAB. KARIMUN pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MORYATI, AM. AK., selaku Kepala Instansi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa atas nama SAPARUDIN Bin BAHARUM didapatkan hasil dengan kesimpulan: bahwa urine Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Hasil Pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan RSUD Tanjung Balai

Karimun lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa yang mempunyai hasil Positif mengandung Metamfetamina sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu, oleh karena itu tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Penyalahguna Narkotika meskipun barang bukti yang ditemukan sebanyak **0,54** (nol koma lima empat) **gram** tersebut dibeli dari Sdr. Julis (DPO). Dengan demikan Unsur ini telah **terbukti oleh Perbuatan Terdakwa tersebut**.

B. ASPEK NON YURIDIS.

- Bahwa didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah pemberantasan Narkotika". PERTANYAAN terbesar adalah apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika saat ini ? diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 yang menyatakan:
- Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial"
- Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"
- Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa menghambat program pemerintah, namun tidak bercermin apakah Kita semua sudah menjalankan program pemerintah sudah secara menyeluruh ?, karena setiap korban yang berjatuhan harus ada yang bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia. Kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan Narkotika, tanpa melihat apakah dia

sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijebak dengan menairimkan mereka semua ke peniara menimbulkan permasalahan kedepannya tidak hanya terjadi overcapacity yang membengkakan beban negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna yang kemudian digunakan karena Penyalah guna Narkotika yang keluar dari penjara akan sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih nama baiknya seperti sedia kala, BUKAN KAH ITU SUDAH SEBUAH HUKUMAN? kemudian apakah efek jera yang selama ini di jadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Narkotika sebagai program pemerintah harus dibomberkan dan dibebankan kepada Terdakwa yang hanya menggunakan narkotika jenis shabu seberat 0,54 gram.

- Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;
- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;
- Bahwa Kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduaan dan mengejar pengedar Narkotika, BUKAN MENGEJAR PENGGUNA NARKOTIKA dan MELINDUNGI PENGEDAR BESAR;
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang WAJIB MENAFKAHI keluarganya secara lahir dan Batin kemudian dari pada itu Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalah gunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada
 Terdakwa yang seringan-ringannya ;
 - 3. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Demikian Nota Pembelaan/Pleidoi ini Kami ajukan, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kami haturkan terimakasih.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2016

Hormat Kami,

PENASIHAT HUKUM TERDAKWA.

DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H.

RIDWAN, S.H.

MUHAMMAD DAFIS, S.H.

EDWAR KELVIN, S.H